



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1091/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran layanan *Indonesia National Single Window*, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1426/2023 tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1426/2023 tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka optimalisasi pengelolaan layanan *single window* pada masing-masing kementerian/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengelola Layanan *Single Window* Di Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indoensia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Pengelola Layanan *Single Window* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penanganan dokumen kepabeanan dan perizinan yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor narkotika, psikotropika, prekursor, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, yang terintegrasi dengan sistem Indonesia *National Single Window*.

KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

1. memberikan arahan terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan *single window* di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana di Kementerian Kesehatan;

3. melakukan pemantauan data dan informasi akun Kementerian Kesehatan melalui Sistem Indonesia *National Single Window*;
4. melakukan jaminan keamanan data dan informasi pada Sistem Indonesia *National Single Window*;
5. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi di lingkup kementerian/lembaga;
6. melakukan koordinasi pelaksanaan akses data dan informasi pengelolaan layanan *single window* di Kementerian Kesehatan; dan
7. melakukan koordinasi dengan Lembaga *National Single Window*.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Teknis Bidang Proses Bisnis;
- b. Tim Teknis Bidang Teknologi Informasi; dan
- c. Tim Teknis Bidang Layanan dan Informasi.

KEENAM : Tim Teknis Bidang Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:

- a. melaksanakan simplifikasi dan standarisasi proses bisnis pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penanganan di bidang ekspor, impor dan logistik;
- b. menyusun strategi efisiensi proses di bisnis bidang ekspor, impor, dan logistik;
- c. pelaksanaan efisiensi proses bisnis di bidang ekspor, impor, dan logistik;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan efisiensi proses bisnis bidang ekspor, impor dan logistik; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Lembaga *National Single Window*.

KETUJUH : Tim Teknis Bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas:

- a. mendukung pemantauan dan evaluasi, pembangunan dan pengembangan Sistem Indonesia *National Single Window*;

- b. mendukung penyiapan bahan pembangunan dan pengembangan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. mendukung penyusunan rancangan spesifikasi dan kebutuhan aplikasi Sistem Indonesia *National Single Window*;
- d. mendukung penyusunan pengujian spesifikasi dan kebutuhan aplikasi Sistem Indonesia *National Single Window*; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Lembaga *National Single Window*.

KEDELAPAN : Tim Teknis Bidang Layanan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertugas:

- a. mendukung penyiapan pelaksanaan pengelolaan layanan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- b. mendukung penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi dan analisa aduan serta edukasi kepada pengguna layanan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- c. mendukung penyiapan bahan penyusun dan evaluasi mutu layanan Sistem Indonesia *National Single Window*;
- d. mendukung penyiapan informasi data elektronik terkait dengan ekspor, impor, dan/atau logistik nasional;
- e. mendukung penyiapan pengelolaan informasi mengenai peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam pengajuan dokumen kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan/atau impor;
- f. mendukung penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kemitraan di bidang pengelolaan Indonesia *National Single Window* dan penyelenggaraan Sistem Indonesia *National Single Window* dalam forum nasional dan internasional; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Lembaga *National Single Window*.

- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan *Single Window* bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Pengelola Layanan *Single Window* dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1426/2023 tentang Pengelola Layanan *Single Window* di Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1091/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW*
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN *SINGLE WINDOW*
DI KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Sekretaris Jenderal
2. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Anggota :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - b. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - c. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - d. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan
 - e. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 - f. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

B. Tim Pelaksana

1. Teknis Bidang Proses Bisnis
 - a. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan, dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
 - 2) Ismiyati, Tim Kerja Akses Obat, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - 3) Anesya Syafriadi, Tim Kerja Evaluasi Izin Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

2. Teknis Bidang Teknologi Informasi

- a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - 2) Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Produksi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
 - 3) Angga Sukarna Wijaya, Subbagian Administrasi Umum, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - 4) Dhimas Subhaan Ramadhan Subbagian Administrasi Umum, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

3. Teknis Bidang Layanan dan Informasi

- a. Ketua : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
- b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Pengawasan Sarana Distribusi, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan
 - 2) Liza Fetrisiani, Tim Kerja Akses Obat, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 - 3) Syukra Rahmatulloh, Subbagian Administrasi Umum, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
 - 4) Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 5) Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN